

**PERANAN BAZNAS DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN TOBADAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MUH. ISMAIL
NIM: 1052 502 60 15

04/08/2021

1 exp
smb. Alumni

R/0024/MGS/21 CD
ISM
P'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1442 H/2020 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Ismail
NIM : 10525026015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 9 Muharram 1442 H
28 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan,



Muh. Ismail
NIM: 10525026015



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Ismail, NIM. 10525026015 yang berjudul **“Peranan Baznas Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah”** telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H

Makassar, -----

31 Agustus 2020 M


Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| Ketua | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I |  |
| Sekretaris | : Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd |  |
| Anggota | : Wahidah Rustam, S.Ag., M.H |  |
| | : Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I |  |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, S.S, M.Hum |  |
| Pembimbing II | : Fakhruddin Mansyur, SE.I ME.I |  |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar





Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2020 M / 06 Dzulkaiddah 1441 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **MUH. ISMAIL**
 Nim : **10525026015**
 Judul Skripsi : **PERANAN BAZNAS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H
4. Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I

Disahkan Oleh:

Dekan FAT Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

ABSTRAK

MUH. ISMAIL. 105 250 260 15. 2020 *Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah*. Dibimbing oleh Saidin Mansyur, S.S., M.Hum dan Fakhruddin Masnyur, S.EI., M.EI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yang berlangsung 2 bulan mulai dari bulan Juli sampai September 2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah dan sekretaris BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah. Observasi dan dokumen, meliputi profil BAZNAS, dan program BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah. Di tempat penelitian, peneliti memperoleh data tentang peranan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan data lapangan, ditemukan Peranan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah meliputi: BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah melakukan program perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyalurkannya kepada mustahik. Adapun persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 6.59%. Dan pada data terakhir, tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami penurunan yakni berjumlah 6.87%. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan mencapai target perencanaan. Karna semua program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk. Prioritas dari distribusi atau penyaluran zakat adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para mustahik, dan apabila kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi barulah penyalurannya akan diarahkan kepada pendayagunaan yang bermanfaat.

Kata Kunci: BAZNAS , Kemiskinan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga Skripsi dengan judul “Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah” dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang di hadapi, namun berkat ridha dari Allah swt., dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, lewat tulisan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda H.Muh Agus, dan Ibunda Hj.Nurjannah,S.E, yang telah mengasuh dan memberikan dukungan dan semangat, serta fasilitas yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam, dan seluruh staf yang telah mengembangkan Fakultas.
4. Ibu Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Hasanuddin, S.E., M.E Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. dan Bapak Fakhruddin Mansyur, S.EI., M.EI. sebagai pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ibu para Dosen Fakultas Agama Islam yang telah mentransfer ilmunya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Bapak Kepala Baznas Kab Mamuju Tengah Hamsa S.E, bapak ibu seluruh Staf Baznas Mamuju Tengah yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam penelitian yang saya lakukan.
8. Teman-teman, seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah kelas A Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan Muh Fahrul , Andi Amar Ma'ruf, Agustriawan, Fadhilah ramadhani, dan Pondok Jaya Makassar yang selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih selama penulis kuliah sampai penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, akhirnya hanya kepada Allah- SWT kami meminta pertolongan, serta hanya kepada Allah SWT pula kita bertawakal. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Makassar, 10 Muharram 1442 H
29 Agustus 2020 M

PENELITI

MUH ISMAIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	9
1. Pembentukan BAZNAS	9
2. Tujuan BAZNAS	11
3. Susunan Organisasi BAZNAS	12
B. Pengentasan Kemiskinan	13
1. Pengertian Kemiskinan	13
2. Macam-Macam Kemiskinan	15
3. Faktor-Faktor Kemiskinan	16
4. Kemiskinan di Perkotaan	16
C. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan	18

D. Penelitian Terdahulu	22
E. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian	26
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Peranan BAZNAS Mamuju Tengah	38
C. Kondisi Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	40
D. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	43
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan, adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2007 sebesar 189,9 ribu orang, yaitu 55,1 ribu orang di daerah perkotaan dan 134,8 ribu orang di daerah perdesaan. Dibandingkan dengan keadaan Juli 2006, yang 191,3 ribu orang, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 1.400 orang. Secara relatif penduduk miskin pada Maret 2007 tidak banyak berubah dibanding keadaan Juli 2006, perubahannya hanya sekitar 0,27 persen, yaitu dari 19,30 persen pada Juli 2006 menjadi 19,03 persen pada Maret 2007. Sisa penduduk miskin sejumlah hampir 190 ribu penduduk tersebut masih cukup besar bagi Sulawesi Barat yang penduduknya masih sangat sedikit (sekitar 1

jutaan)¹. Jika kita bandingkan antar daerah, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sedangkan di daerah perkotaan mengalami peningkatan. Selama periode Juli 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 3.400 orang, sementara di daerah perkotaan malah meningkat sekitar 2.0 ribu orang.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Juli 2006-Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,37 persen, yaitu dari Rp.121.843,- per kapita per bulan pada Juli 2006 menjadi Rp.134.473,- per kapita per bulan pada Maret 2007.²

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 82,00 persen berbanding 18,00 persen. Perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan tentunya akan sangat berpengaruh pada garis kemiskinan, dan yang paling terkena imbasnya adalah masyarakat perkotaan yang notabene

¹ *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489> diakses pada 25 november 2018 pukul 16.30.

² (Bank Indonesia, 2007)

kebutuhan makanannya diperoleh dengan cara membeli. Jika pendapatan mereka konstan atau peningkatannya tidak dapat mengikuti naiknya harga barang (inflasi), maka besar kemungkinan akan menambah jumlah penduduk miskin. Berbeda dengan masyarakat di perdesaan, perubahan harga barang makanan tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena bahan makanannya kebanyakan diproduksi sendiri. Sehingga jika harga bahan makanan naik, mereka tidak serta merta menjadi miskin.

Hal ini menjadi penyebab persentase maupun jumlah penduduk miskin perkotaan Sulawesi Barat cenderung meningkat, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk di wilayah perdesaan menurun

Pada bulan Maret 2008 sampai maret 2010 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami penurunan, yakni berturut-turut sebesar 16,73 persen (171,1 ribu orang); 15,29 persen (158,2 ribu orang); dan 13,58 persen (141,3 ribu orang). Dibandingkan keadaan Maret 2008 sampai Maret 2010, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 29.800 orang, dengan laju penurunan sekitar 9,12 persen pertahun. Secara relatif dalam kurun waktu tiga tahun penduduk miskin menurun cukup signifikan sekitar 3,15 persen, yaitu dari 16,73 persen pada Maret 2008 menjadi 13,58 persen pada Maret 2010. Sisa penduduk miskin sejumlah hampir 141,3 ribu penduduk tersebut masih relatif cukup besar bagi Sulawesi Barat yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit (sekitar 1 jutaan). Jika kita bandingkan antar daerah, jumlah penduduk miskin baik di daerah perdesaan maupun perkotaan mengalami

penurunan. Selama periode Maret 2010, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sebesar 15.200 orang, sementara di daerah perkotaan turun sekitar 14.600 orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan pun mengikuti pola nilai absolutnya, meskipun perubahannya tidak terlalu besar.³

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan. Mamuju tengah sendiri sebagaimana dilansir oleh situs badan pusat statistik BPS, bahwa dalam 3 tahun terakhir kemiskinan di Mamuju tengah terus meningkat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah, adalah Lembaga Pengumpul Zakat Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai amanah Sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Sekretariat Baznas Terletak di Pusat Kota Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di Jalan Poros Benteng Tobadak, Depan Pintu Gerbang KTM Tobadak

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil

³(BPS Sulawesi Barat,2010).

perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS).⁴

Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili⁵ diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogianya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini mencoba membahas peran yang dimainkan oleh BAZNAS di wilayah Mamuju Tengah . MATENG memiliki 5 Kecamatan. Artinya MATENG memiliki satu BAZNAS yang nantinya akan diteliti perannya dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah MATENG. Topik ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan solusi akademik, yakni tentang teori peran (*role theory*). Dalam kajian ini, BAZNAS-lah memainkan peran tersebut. Selain itu, topik ini sengaja

⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2013), h. 17

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

diangkat sebagai tawaran solusi pengentasan kemiskinan. Apabila BAZNAS benar-benar memberikan peran positif bagi pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Mamuju Tengah, maka segala program dan usaha BAZNAS haruslah kita dukung sepenuhnya. Agar tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat tercapai.

Topik tentang zakat ataupun Badan Amil Zakat (baik bentukan negara ataupun swasta) sudah sangat sering dikaji. Namun belum menyentuh pada pembahasan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.

Harapan penulis pada kajian ini adalah mengetahui peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setidaknya, pada hasil akhir, kita dapat mengetahui apakah BAZNAS berperan mengentaskan kemiskinan di wilayah Kecamatan Tobadak Mamuju Tengah, atau justru tidak berperan. Di samping itu, harapan lain dari penulis adalah mendapatkan solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.⁶

⁶ (BAZNAS Mamuju Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Baznas dalam mengelolah zakat di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah ?
2. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah ?
3. Bagaimana peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Baznas dalam mengolah zakat di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah
2. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah
3. Untuk mengetahui peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini tentunya sangat berguna bagi penulis sebagai media pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan baik

secara teori maupun praktek Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan disiplin ilmu yang telah penulis tekuni.

- b. Untuk mendapatkan informasi mengenai aktifitas-aktifitas Badan Amil Zakat Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui usaha dan bentuk pengelolaan zakat di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah
- b. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Baznas dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pembentukan Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7) yang didirikan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). (pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4).

Pendirian BAZNAS dilatar belakangi oleh kondisi nasional, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara yang tengah membangun khususnya di negara berkembang, persoalan

biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan sulit di pecahkan.

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat atau bangsa. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakan untuk pemberdayaan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011⁸ tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

⁷A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 37

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat







dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

2. Tujuan Baznas

Beberapa tujuan Baznas adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan

syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.

- i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- k. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

3. Susunan Organisasi BAZNAS⁹

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

a. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

b. Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik.

⁹ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *op cit*, h 50

c. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Mengenai jangka waktu keanggotaan BAZNAS sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001¹⁰ tentang Badan Amil Zakat nasional yaitu Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode, dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya.

B. Pengentasan kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak

¹⁰ Pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.¹¹

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini di anggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya.¹²

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.¹³

Dari beberapa definisi diatas, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang adalan memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan yang rendah.

¹¹ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011), h. 788

¹² Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terj. Muhammad Bagi, (Cet I: Bandung : Mizan, 1985), h.36

¹³ Tadjuddin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993), h. 201-204

2. Macam - Macam Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan di jelaskan macam-macam ukuran kemiskinan yang paling umum di gunakan yaitu :

a. Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

b. Kemiskinan Natural adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya manusia maupun pembangunan. Kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi.

c. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.¹⁴

¹⁴ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *op cit*, h 796

3. Faktor–Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut pendapat Bagong Suyanto¹⁵, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan dan diperkotaan, yaitu:

- a. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, di tambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
- b. karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolalir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Dalam Islam, Allah Swt menganjurkan para hamba-hambaNya untuk mencari rezeki atau karuniaNya. Manusia diperintahkan untuk tidak melupakan dunianya.

نصو به إ= ع= ه= ز= و= ف= پ= ع= · إ= (#0أG Ç \$# 'i † آ00 = 9 † #عI'و
 0 ل آ0 00ؤ 0 † p 0' 0

Terjemahnya :

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah: 10)

¹⁵ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h 98

4. Kemiskinan di Perkotaan

Kesejahteraan yang adil dan makmur adalah cita-cita semua bangsa, namun masih sedikit yang mampu mewujudkannya. Oleh karena itu pemberantasan kemiskinan masih merupakan salah satu agenda yang perlu segera di tuntaskan. Kesempatan kerja dengan tingkat penghasilan yang layak masih jauh di bawah jumlah angkatan kerja yang membutuhkannya, sehingga kelompok pengangguran dan setengah pengangguran makin meningkat di perkotaan. Kondisi seperti ini pada gilirannya juga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Ukuran kemiskinan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu di lihat dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut, belum bisa di katakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam suatu daerah ukuran orang miskin itu di lihat dari tidak sanggupnya dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga. Ini di sebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang di beratkan kepada seseorang.

Urbanisasi merupakan salah satu faktor bertambahnya penduduk miskin di perkotaan. Mereka yang datang berbondong-bondong datang dari kampung halamannya untuk dapat bertahan hidup dengan mengadu nasib untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain kota, yang di banjiri oleh para penduduk urban, terdapat juga penduduk asli kota

tersebut. Kehidupan masyarakat di kota umumnya memiliki mobilitas yang tinggi.

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok yang berbeda tajam dari satu yang lain. Ada satu kelompok yang stabil, kuat ekonominya, terjamin masa depannya. Ada satu kelompok yang tidak stabil, mudah bergeser dari sektor yang lain, cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang di sebut masa apung.¹⁶ Mereka adalah kelompok yang paling besar. Kehidupan ekonominya hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang dengan daerah pedesaan yang di anggap terbelakangan dan belum maju. Orang kota "modern" dan kaum tani "tradisional", yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan media sumberdaya insani dan sumberdaya benda, teknologi rendah versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produktif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang di akui ada antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.¹⁷ Pesatnya pertumbuhan kota umumnya disebabkan kota migrasi, dan hal ini melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat kompleks menurut ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-kelompok sosial.

¹⁶ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), h.75

¹⁷ *ibid*, h 76

C. Peranan Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan

Peranan dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Menurut Margono Slamet peranan mencakup tindakan aturan perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹⁸

Soleman B. Taneko¹⁹ mengemukakan bahwa dalam konsep peranan terkandung harapan-harapan tertentu yaitu harapan agar menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Dalam hal ini ada dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peranan.
- b. Harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajibannya.

Soerjono Soekanto²⁰ menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Menurut Levinson dalam Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

¹⁸ Margono Slamet, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta :CV. Rajawali,1985), h 15

¹⁹ Soleman B. Taneko, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: Fajar Agung, 1986), h 23

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h 212-213

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan ini dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perkelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berkaitan dengan kepentingan penelitian, dalam hal ini peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan harapan yang dimiliki. Peranan suatu lembaga atau organisasi dalam masyarakat lebih banyak menyangkut pada aktivitasnya tersebut yang bersumber dari program-program yang dijalankan. Keberhasilan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang benar-benar miskin dan membutuhkan atau sebaliknya.

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat.

Sebagaimana firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 43;

وَإِذْ يَأْتِيَنَّكَ أُولَئِكَ فَصَلِّ لِيهِمْ وَأَصْلِحْ لَهُمُ الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya :

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Al-Baqarah:43)²¹

Disamping itu, seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat untuk membantu anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
وَالصَّالِحِينَ
وَالْمَسْكِينِ
وَالصَّادِقِينَ
وَالرُّكَّاتِ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
وَالصَّالِحِينَ
وَالْمَسْكِينِ
وَالصَّادِقِينَ
وَالرُّكَّاتِ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzaki, mustahik (orang yang menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan. Rasulullah Saw bersabda

بِزَكَاةٍ يُرْتَبَىٰ بِهَا تَرَابٌ حَبِيبٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
وَالصَّالِحِينَ
وَالْمَسْكِينِ
وَالصَّادِقِينَ
وَالرُّكَّاتِ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
وَالصَّالِحِينَ
وَالْمَسْكِينِ
وَالصَّادِقِينَ
وَالرُّكَّاتِ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
وَالصَّالِحِينَ
وَالْمَسْكِينِ
وَالصَّادِقِينَ
وَالرُّكَّاتِ

Artinya :

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. Al-Baqarah:43



Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.

Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan ketrampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan kerja serta menumbuhkan semangat untuk bekerja/jiwa entrepreneur.

Orang islam dianjurkan untuk tidak melupakan dunianya, bahkan Allah Swt mengingatkan untuk tidak membenci atau mengharamkan dunia. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman :

لَا يَنْهَىٰ عَنْ مَالِهِمْ إِذَا تَرَءُوهُم مِّنْهُ يَتَّبِعُونَ ۚ وَمَن يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

لَا يَنْهَىٰ عَنْ مَالِهِمْ إِذَا تَرَءُوهُم مِّنْهُ يَتَّبِعُونَ ۚ وَمَن يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Terjemahnya

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahu. (Al-Araf:32)

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai.²²

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah beberapa literatur, artikel, dan skripsi yang ada penulis menemukan hasil penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelum melakukan penelitian ini. Penelitian yang serupa ini berguna untuk menjadi pembanding sekaligus bahan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut tema yang membahas tentang lembaga pengelola zakat dan kemiskinan yang ditulis:

Mardhiyah Hayati²³ dengan judul jurnal ilmiah "*Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*


²² Siti Aminah Chaniago, *op cit.*, h 53

²³ Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*, Skripsi, (IAIN Raden Intan Lampung, 2012)

dan *Peningkatan Pendidikan di Indonesia*" tahun 2012. Jurnal ini mengkaji peran pemerintah dan ulama dalam mengoptimisasi pengelolaan zakat. Tujuannya adalah agar zakat dapat benar-benar menjadi solusi pengetasan kemiskinan di Indonesia.



E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.²⁴

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.²⁵Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.²⁶

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.Format deskriptif kualitatif studi kasus

²⁴Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), h. 12.

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 174.

tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini bertempat di jalan poros tobadak kab mamuju tengah, tepatnya di badan amil zakat dan obyek penelitian ditetapkan pada badan amil zakat nasional dan masyarakat yang berhak menerima . Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya dan yang menjadi objek penelitiannya adalah badan amil zakat nasional (baznas) kab mamuju tengah dan masyarakat yang berhak menerima zakat

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁷

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.²⁸

1. Data primer.

Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah badan amil zakat nasional (baznas) dan masyarakat yang berhak menerima zakat

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content analysis* melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.²⁹

²⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

²⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 55

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.³⁰ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

³⁰ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenhalindo, 2003) h. 194

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen yang diwawancarai itu sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

³¹RachmanMaman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 163.

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³² Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:³³

a) Reduksi data

Reduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

³² Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 248.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-31, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) h. 30

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil BAZNAS Mamuju Tengah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dan keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor : 451.12/426/VIII/2018, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten/kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati, Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi

a. Visi : Menjadikan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai lembaga yang amanah dan professional.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah melalui penataan organisasi dan membangun soliditas.
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah sebagai lembaga ekonomi umat.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju Tengah.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi umat.

3. Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

1.	Visioner
----	----------

2.	Optimis
3.	Jujur
4.	Sabar
5.	Amanah
6.	Keteladanan
7.	Profesional
8.	Perbaikan Berkelanjutan
9.	Entrepreneurial
10.	Transformasional.

4. Kebijakan Mutu BAZNAS

Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Mamuju Tengah dan LAZ.
Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk

menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

5. Tujuan Mutu BAZNAS

1.	Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2.	Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
3.	Membangun sistem manajemen BAZNAS Mamuju Tengah yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
4.	Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan

	akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
5.	Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS Mamuju Tengah dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
6.	Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

6. Tugas dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1.	Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2.	Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3.	Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4.	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1.	Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
----	---

2.	Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3.	Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1.	BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota
2.	BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3.	BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

7. Struktur Organisasi BAZNAS Mamuju Tengah

Ketua : Hamsa, S.E.
 Wakil Ketua I : Murkama, S.Pd.
 Wakil Ketua II : Sutardi Karim, S.Pd.I

Wakil Ketua III	:	H. Mustamin
Sekretaris	:	Zulkarnain
Bendahara	:	Hj. Nurfadillah
Bid. Perencanaan/SDM	:	Richo Nurapriyanto, S.E Rohmah Ramdan, S.E. Yunita Sari, S.E.
Bid. Pengumpulan	:	Abdul Hakim Andi Besse Aisyah, S.Pd.
Bid. Pendistribusian	:	Mahyuddin Hamid, S.H.I Hamsa, S.Pd. Rusman.

B. Peranan BAZNAS Mamuju Tengah

Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan harapan yang dimiliki. Peranan suatu lembaga atau organisasi dalam masyarakat lebih banyak menyangkut pada aktivitasnya tersebut yang bersumber dari program-program yang dijalankan. Keberhasilan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang benar-benar miskin dan membutuhkan atau sebaliknya. BAZNAS Mamuju tengah melakukan program perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hamsa yang mengatakan bahwa :

“BAZNAS Mamuju tengah melakukan perencanaan, pengumpulan, dan distribusi kepada masyarakat miskin di Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah. BAZNAS Mamuju Tengah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahik), totalnya ada kurang lebih 1000 orang.”³⁴

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS Mamuju Tengah melakukan perencanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah dan menyalurkannya kepada kurang lebih 1000 masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Konsep pengentasan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Zakat bukan sekedar rukun islam saja dan juga bukan sekedar amal saleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah upaya membangun tatanan masyarakat yang teratur di suatu negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

³⁴ Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (*Hasil Wawancara*, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam hal menghimpun dan mendistribusikan zakat.

C. Kondisi Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini berada di Tobadak. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tobadak adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Indonesia.

Tobadak adalah salah satu kecamatan di Mamuju Tengah, dengan penduduk sekitar 50.600 Jiwa terdiri dari 8 Desa yang meliputi Desa Tobadak, Desa Mahahe, Desa Polongan, Desa Batuparigi, Desa Sulobaja, Desa Bambadaru, Desa Sejati Dan Desa Saluadak. Penduduk kecamatan Tobadak beragam suku, dari suku asli maupun pendatang, karna beberapa desa di Kecamatan Tobadak merupakan Daerah Transmigrasi.

Daerah yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam (Tani) ini merupakan daerah dataran tinggi dan sungainya terpampang dari desa Salule'bo sampai desa Tobadak, menuju Tabolang (Kecamatan Topoyo) dan Bermuara di Desa Patulana (kecamatan Budong-budong).

Tobadak dijadikan sebagai Ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah oleh kemendagri setelah peninjauan wilayah Mamuju Tengah. Kantor Kecamatan Tobadak terletak di Desa Mahahe, kecamatan Tobadak. Disektor pendidikan, Kecamatan Tobadak telah memiliki sekolah di setiap desanya di tingkat Sekolah Dasar, Sedangkan ditingkat Sekolah Menengah Pertama, Kecamatan Tobadak Memiliki 3 Sekolah yang Masing-masing Terletak Didesa Mahahe, Desa Tobadak Dan Desa Batu Parigi. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat Kecamatan Tobadak Memiliki 1 SMA dan 1 SMK yang terletak di Desa Mahahe.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan Pekerjaan. Dengan masih adanya penduduk miskin maka menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas, dengan adanya Sumber Daya Manusia baik akan memicu tingkat penurunan kemiskinan di suatu daerah.

Berdasarkan data BPS Mamuju, penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah sampai pada tahun 2017 sebesar 6,95 persen dengan jumlah 8, 82 ribu jiwa penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berada di bawah garis kemiskinan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Persentase
2017	226.559	6.95
2018	236.699	7.14
2019	239.592	6.87

Sumber data: BPS Sulawesi Barat Tahun 2020

Dari Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 6.59%. Dan pada data terakhir, tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami penurunan yakni berjumlah 6.87%. Sehingga kita dapat membuat hipotesa bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah jelas terjadi

karna persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan di tahun 2019.

D. Peranan BAZNAS dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus mempunyai perencanaan tentang program-program yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam menentukan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berpedoman pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah harus mengacu pada RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan). RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan ditetapkan oleh Komisioner BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa dimana beliau mengatakan :

“BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya mengadakan Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan, BAZNAS itu intinya ada dua yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Jadi itu sudah di rencanakan sebelum tahun berikutnya, harus sudah selesai perencanaan. Jadi seperti kita ini sebelum tahun 2019, maka akhir tahun 2018 itu sudah harus di adakan rapat kerja untuk menentukan program kita yaitu pengumpulan dan pendistribusian”³⁵

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah melakukan perencanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Mamuju Tengah setiap 1 Periode (1 Tahun).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Begitu pula BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan fungsinya, telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa dimana beliau mengatakan :

³⁵ Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (*Hasil Wawancara*, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

*"Program tersebut sangatlah berimplikasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat karena memang sasaran utama dari program tersebut adalah memang Kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IBK) ini dibuat sebagai alat untuk mengukur kinerja program penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS sekaligus sebagai alat bagi masyarakat untuk memantau bagaimana proses penyaluran zakat BAZNAS selama ini"*³⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah disusun berdasarkan kajian dan penyesuaian seperti zakat, infaq, dan sedekah disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Program tersebut selain direncanakan, dikumpulkan, dan didistribusikan tiap 1 periode juga dilakukan evaluasi dengan alat ukur yaitu indeks kesejahteraan masyarakat.

Konsep pengentasan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam konsep Islam kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa cara, namun instrumen yang paling diutamakan adalah zakat, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Zakat bukan sekedar rukun islam saja dan juga bukan sekedar amal saleh yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah upaya membangun tatanan

³⁶ Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (*Hasil Wawancara*, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

masyarakat yang teratur di suatu negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam hal menghimpun dan mendistribusikan zakat. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Zulkamain bahwa :

"Program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) itu intinya hanya 2 yaitu mengumpulkan atau menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah. Bagian yang lainnya hanya sebagai unsur pendukung saja"³⁷

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Pelaksanaan pendistribusian merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah dicanangkan oleh organisasi. Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil.

Ketua BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Hamsa mengungkapkan bahwa :

"Berdasarkan data penerima bantuan BAZNAS Mamuju Tengah tahun 2019/2020 masih banyak masyarakat yang termasuk miskin. Rata-rata mata pencaharian masyarakat

³⁷ Zulkarnain, Sekretaris BAZNAS Mamuju Tengah, (Hasil Wawancara, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

*miskin di kec. Tobadak kab. Mamuju tengah didominasi oleh petani/kebun, irt, dan pengangguran*³⁸.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani/kebun, ibu rumah tangga, dan pengangguran, masing-masing tersebut termasuk kedalam 8 asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Seperti yang di katakan Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah, bapak Hamsa bahwa :

*"Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa seandainya kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi maka barulah kita arahkn atau distribusikan kepada pendayagunaan"*³⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas dari distribusi atau penyaluran zakat adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para mustahik, dan apabila kebutuhan dasar para

³⁸ Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (*Hasil Wawancara*, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

³⁹ Hamsa, Ketua BAZNAS Mamuju Tengah (*Hasil Wawancara*, di Kantor BAZNAS Mamuju Tengah, 17 Juli 2020)

mustahik telah terpenuhi barulah penyalurannya akan diarahkan kepada pendayagunaan yang bermanfaat.

Jika kita menyimpulkan apakah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah jawabannya iya, tapi belum mencapai target perencanaan. Karna semua program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Tetapi jika menilai dari efektifitas pelaksanaan program-program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam hal menghimpun dan mendistribusikan zakat. BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah melakukan program perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyalurkannya kepada mustahik.
2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 6.59%. Dan pada data terakhir, tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah justru mengalami penurunan yakni berjumlah 6.87%. Sehingga kita dapat membuat hipotesa bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah jelas terjadi karna persentase dan jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan di tahun 2019.

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dengan mencapai target perencanaan. Karna semua program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Mamuju Tengah tergantung dan disesuaikan dari prediksi dana yang masuk. Selain itu yang menjadi kendala dalam distribusi zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Prioritas dari distribusi atau penyaluran zakat adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para mustahik, dan apabila kebutuhan dasar para mustahik telah terpenuhi barulah penyalurannya akan diarahkan kepada pendayagunaan yang bermanfaat.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, berikut beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah
Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju Tengah mampu mempertahankan program-program yang

sudah dilaksanakan dan lebih meningkatkan program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

2. Bagi Mustahik

Diharapkan para mustahik dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terj. Muhammad Bagi, (Cet I: Bandung : Mizan, 1985)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000)

Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia*. 2002. (Jakarta: Erlangga)

Djazuli A, dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2013)

Efendi, Tadjuddin Noer, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993)

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Hayati, Mardhiyah. *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*, Skripsi, (IAIN Raden Intan Lampung, 2012)

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi
<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489> diakses pada 25 november 2018 pukul 16.30.

Maman, Rahman. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011)

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Nazir, M. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenhalindo, 2003)

Pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Ramadhan, Zaky. *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah DIY*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989)

Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011)

Slamet, Margono. *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta :CV.

Rajawali, 1985) Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009)

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:

Alfabeta, 2013) Suyanto, Bagong, dan Sutinah, *Metode*

Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Taneko, Soleman B. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: Fajar Agung, 1986)

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola

RIWAYAT HIDUP



Muh Ismail, Lahir di Topoyo, pada Selasa tanggal 24 bulan Juni Tahun 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1418 Hijriah, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Bapak H.Muh Agus dan Ibu Hj.Nurjannah,SE, mulai memasuki jenjang pendidikan

formal di SD Inpres Ngapaboa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Majene Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2015.

Setelah menamatkan Pendidikan di SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam pada tahun 2015